

DAMPAK KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Febriawan¹Yonnawati², Putri Rahmaini³

Universitas Muhammadiyah Lampung

yonawati224@gmail.com, rahmaini34@gmail.com

ABSTRACT

Citizens have obligations and rights, one of the obligations of citizens is to pay taxes. The awareness of taxpayers to fulfill all their obligations needs to be fostered for the people of Indonesia. The government needs leaders who are able to communicate well to their subordinates and to the community in conveying the importance of paying Land and Building Tax contributions. The type of research used in this thesis research is descriptive qualitative with the type of case study, to obtain a detailed and comprehensive picture. The results showed that the tax revenue target was not optimal, especially PBB (Land and Building Tax) due to the economic capacity of the community. The people of Baros Village understand the obligation and purpose of collecting taxes, but this obligation is not a priority for them because they still have difficulty in meeting their daily needs.

Keyword: Leadership, Community Awareness, Land and Building Tax

ABSTRAK

Warga Negara memiliki kewajiban dan hak, salah satu kewajiban warga Negara adalah membayar pajak. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Pemerintah butuh pemimpin yang mampu dengan baik untuk berkomunikasi kepada bawahannya maupun kepada masyarakat dalam penyampaian pentingnya membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus, untuk memperoleh gambaran secara detail dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya target penerimaan pajak khususnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) disebabkan karena kemampuan ekonomi masyarakat. Masyarakat Kelurahan Baros memahami kewajiban dan maksud pemungutan pajak hanya saja kewajiban ini tidak menjadi prioritas bagi mereka karena masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Kata Kunci: Kepemimpinan, kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, efisien, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada masyarakat. Pajak merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah yang cukup penting dalam mengisi pembangunan di semua sektor. Pajak tidak hanya dirasakan urgensinya bagi kepentingan nasional oleh pemerintah pusat, melainkan juga dirasakan begitu besar masyarakat di daerah yang bersangkutan, oleh karenanya sebagian besar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah

daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010).

Dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008:12) adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Menurut Hikmah Arif (2009:10) pengertian dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu.

Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu, dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil, dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Kepemimpinan

Definisi Kepemimpinan

Menurut Griffin dan Ebert (dalam Wijono 2018:1) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memotifasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Huges, Ginnet dan Curphy

(dalam Wijono 2018:2) bahwa kepemimpinan adalah sebuah fenomena yang kompleks meliputi tiga elemen yaitu pemimpin, para pengikut dan situasi.

Menurut Rivai dan Mulyadi (2012:2) kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan, dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.

Menurut Wijono (2018:4) kepemimpinan merupakan suatu usaha dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan individu atau tujuan organisasi, oleh karena itu pemimpin diharapkan dapat mempengaruhi, mendukung dan memberikan motivasi agar para pengikutnya tersebut mau melaksanakan secara antusias dalam mencapai tujuan yang diinginkan baik secara individu maupun organisasi. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Membayar Pajak

Kesadaran Membayar Pajak

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara. Menurut Siahaan (2010:106) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati

keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Kemauan Membayar Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak (Santoso, 2008:12) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela

untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007:32). *Kedua*, konsep pajak. Menurut Taylor (Waluyo, 2007) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi dari dua subkonsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu 2006).

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2005:16) sebagai berikut:

a. Asas Tempat Tinggal.

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

b. Asas Kebangsaan.

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber Negara

Mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak, dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Bersadarkan penjelasan di atas dalam asas tempat tinggal bahwa negara memiliki hak untuk memungut pajak yang merupakan kewajiban dari wajib pajak yaitu masyarakat yang tinggal di suatu tempat. Jika seseorang tinggal di Indonesia maka orang tersebut wajib membayar pajak kepada negara atas penghasilan yang diperoleh baik berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar negeri. Asas kebangsaan diperuntukkan bagi warganegara asing yang tinggal di Indonesia. Pembayaran pajak yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Pada asas sumber negara merupakan objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Seseorang atau badan akan dikenakan pajak ini apabila penghasilan yang diperoleh bersumber dari negara tersebut yang bersangkutan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 1 angka (12) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Siahaan (2009:77), Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti kepemilikan tanah dan bangunan.

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Secara rinci diperjelas oleh penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa Ayat (2) yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan

yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengatakan bahwa :

Pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

ayat (2) mengatakan bahwa Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengatakan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak

METODE PENELITIAN

Menurut Creswell (Noor, 2013:34) penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Noor (2013:34-35) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dan memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam tentang dampak kepemimpinan Lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kepemimpinan Lurah dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya, bahkan cenderung hidup berkelompok atau berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin dicapai bila ia sendiri. Interaksi dan

kerja sama ini akan terus berkembang dengan teratur sehingga membentuk wadah yang disebut dengan organisasi. Interaksi atau hubungan antar individu-individu dan kelompok/tim dalam setiap organisasi akan memunculkan harapan-harapan.

Pemerintah butuh pemimpin yang mampu dengan baik untuk berkomunikasi kepada setiap individu, baik kepada bawahannya maupun kepada masyarakat dengan komunikasi yang baik dan benar, banyak kesalahpahaman dan miskomunikasi yang dapat di selesaikan secara damai.

1. *The Leader As Expert*

Pimpinan mempunyai suatu keahlian sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya oleh para anggota kelompok. Efektivitas komunikasi itu penting untuk menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim informasi dengan penerima informasi pada semua tingkatan/level dalam organisasi. Selain itu komunikasi juga berperan untuk membangun iklim organisasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas organisasi.

Komunikasi yang dibentuk atau dibangun di lingkungan Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus harus berjalan dengan baik sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat tersampaikan dengan jelas dan dapat dipahami seluruhnya oleh masyarakat.

Penyampaian informasi yang penting dari Kelurahan adalah penyampaian pembayaran iuran Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap kelangsungan masyarakat, terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan

peraturan yang ada. Pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak.

Salah satu pegawai honorer bapak saepudin di Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus mengatakan bahwa: “pak, Lurah adi putra sangat baik, selalu memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, katanya dengan paham pentingnya pajak, semoga tergugah untuk membayar pajak”.

Sebagai salah satu Kepala Lingkungan bapak Julian Arif di Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus mengatakan bahwa: “surat tagihan biasanya diantar langsung ke rumah-rumah warga tapi waktunya tergantung dari kelurahan, kalau sudah ada diantar, “pak, lurah sudah bagus ya untuk pembangunan, kalau enggak ada pajak mau ngebangun uangnya dari mana” (wawancara Tanggal 10 Mei 2020).

Salah satu masyarakat yang ditokohkan di lingkungan masyarakat Kelurahan Baros mengatakan bahwa

“saya berpendapat kalau pegawai-pegawai Kelurahan didalam memberikan surat tagihan pajak, sangat sopan dengan pendekatan yang bagus kemasyarakat, salahsatunya dengan perkataan kalau sudah ada rijki cepet-cepet bayar ya, dengan pendekatan seperti itu cocok diterapkan di lingkungan masyarakat baros yang kebanyakan pedagang dan petani dan masyarakat juga sebenarnya sudah paham kewajiban membayar pajak. Saya sudah bayar, biasanya dikasih langsung kepada warga” (wawancara Tanggal 10 Mei 2020)

Sebagai pemuda yang aktif dalam organisasi Karang Taruna Kelurahan Baros angkat bicara juga mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:

“Kalau difikir-fikir apa yang dilakukan pak, Lurah dalam penyampaian surat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sangat bagus, dengan tidak menekan masyarakat tapi selalu mengingatkan dengan candaan-candaan

kalau ketemu masyarakat, kalau saya udah bayar dan biasanya disampaikan langsung kerumah masing-masing warga, dengan pajak ini kita bisa membangun sehingga haruslah masyarakat sadar akan membayar pajak” (wawancara Tanggal 12 Mei 2020)

Pendekatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan keinginan, pendekatan dan strategi Lurah sangat menentukan keberhasilan didalam menggalai sumber pendapatan negara di bidang pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Dampak Kepemimpinan Lurah Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Masyarakat Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sudah paham akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kendala utama dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat adalah kemampuan ekonomi yang tidak menentu.
2. Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten belum terealisasi secara optimal dikarenakan masyarakat di Kelurahan Baros belum seluruhnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

Huseno, T. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Budgetery Slack melalui Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8, (1), 1-10.

Nurdin, A.H.M & Khairunnisa. (2018). Regional Tax Collecting Innovation by Local Government. *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8, (2), 127-142.

Ilham, M., Setiawan, I. & Nawawi, M. (2019). Analisis Penguatan Sumberdaya Daerah dalam Pelaksanaan Smart Governance di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9, (1), 63-74.

DOI: <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.320>

Pustaka yang Berupa Buku:

Azwar, S. (2007). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lunsford, A. & Ede, L. (2009). Child education: Perspective on teaching activities. Carbondale: Illinois University Press.

Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method. (2nd ed.). London: McGraw-Hill Open University Press.